



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.G.S/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 60/Pdt.G.S/2019/PN Gpr tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana Reg. Nomor 60/Pdt.G.S/2018/PN Gpr, dalam perkara :

Pt. BPR Bina Reksa Karyaartha, beralamat di Jl. A.Yani no.10 Pare Kediri, sebagai **Penggugat;**

Lawan

Hanujiningtyas, tempat lahir Kediri, tanggal lahir 22 September 1970, jenis kelamin Perempuan, alamat Jl. Ki Hajar Dewantoro 1/1 Bringin Badas Kabupaten Kediri, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat I;**

Suprihati, tempat lahir Kediri, tanggal lahir 10 April 1946, jenis kelamin Perempuan, alamat Jl. Ki Hajar Dewantoro 1/1 Bringin Badas Kabupaten Kediri, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat II;**

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana karena dilibatkannya Tergugat II yang tidak memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat I, sebagaimana hal tersebut merupakan salah satu syarat dalam pengajuan gugatan sederhana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan *dismissal* sebagai bentuk dari kewenangannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Halaman 1 dari 2 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret perkara No. 60/Pdt.G.S/2019/PN Gpr dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at , tanggal 6 Desember 2019 oleh M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum selaku Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dibantu oleh Suprpto S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Hakim,

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H,

Halaman 2 dari 2 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)